

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah di kemukakan pada bab-bab terdahulu, maka hasil penelitian dapat dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 5.1.1 Status tanah lahan perkebunan di Jorong Tambang Padang yaitu ada empat pengelompokan kepemilikan tanah. *Pertama*, tanah hak milik seorang Bosa, dikenal dengan tanah yang dimiliki oleh keturunan Raja atau tanah kampung. *Kedua*, tanah dikuasai langsung oleh ninikm mamak yaitu tanah ulayat atau tanah adat. Biasa, kawasan hutan, rawa, dan perairan *Ketiga*, tanah milik kaum kerabat berdasarkan garis keturunan seorang ayah atau dikenal dengan tanah pusaka atau warisan. *Keempat*, tanah secara pribadi diperoleh melalui pembukaan lahan baru atau pembelian.
- 5.1.2 Kebijakan ninik mamak tentang penyerahan tanah untuk lahan perkebunan adalah tanah garapan masyarakat diambil paksa oleh ninik mamak, mengeluarkan masyarakat dari adat yang tidak menyerahkan tanah dan ninik mamak memutuskan secara sepihak dalam izin lokasi perkebunan kelapa sawit PT. SNP. Dengan adanya kebijakan dari ninik mamak tersebut timbullah konflik penolakan masyarakat Jorong Tambang Padang untuk menyerahkan lahan. Adapun bentuk konflik antara masyarakat dengan ninik mamak di Jorong Tambang Padang adalah tidak adanya musyawarah antara ninik mamak dengan masyarakat, ganti rugi yang tidak transparan, dan perbedaan kepentingan.
- 5.1.3 Kebijakan yang dilakukan oleh ninik mamak terhadap masyarakat yang menolak menyerahkan tanah untuk lahan perkebunan jelas melanggar HAM Sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 39

Pasal 1 ayat (6) Tahun 1999 yang berbunyi, Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok yang dijamin oleh Undang-Undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku (Undang-Undang Republik Indonesia No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM). Keputusan ninik mamak yang mengeluarkan masyarakat dari adat serta memutuskan ikatan persaudaraan karena menolak menyerahkan tanah untuk lahan perkebunan jelas melanggar hak asasi manusia di dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28E ayat (3) menyatakan, Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat (UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945).

A. Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang konflik masyarakat dengan ninik mamak yang terjadi adalah :

1. Pemerintah Daerah selaku pihak yang memiliki wewenang penuh terhadap pengendalian kekuasaan di daerah seharusnya dapat bertindak tegas dengan mengambil tindakan-tindakan yang melindungi hak-hak warga masyarakat Jorong Tambang Padang bukan malah berpihak kepada investor yang memiliki orientasi keuntungan.
2. Ninik mamak selaku tokoh masyarakat yang dihormati oleh masyarakat seharusnya melakukan musyawarah terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan, dan melindungi hak-hak masyarakat adatnya.